

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Mitra Muda Reksa Mandiri adalah salah satu dari empat Kantor Pusat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) resmi di Provinsi Lampung, karena telah membuat dan menjalankan prosedur dalam hal perizinan untuk mendirikan suatu perusahaan (PT) dan juga perizinan untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Terdapat enam perizinan yang dibuat oleh PT. Mitra Muda Reksa Mandiri yang terdiri dari empat perizinan untuk mendirikan suatu perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dan dua perizinan untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Setelah PT. Mitra Muda Reksa Mandiri melengkapi empat perizinan pendirian perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta, Prosedur dalam pemberian izin kepada PT. Mitra Muda Reksa Mandiri untuk melakukan kegiatan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yaitu Menteri atau pejabat yang ditunjuk memeriksa kelegalan dari dokumen perusahaan, kemudian perusahaan membuat Surat Izin Pengerahan (SIP) untuk dapat melakukan rekrut calon Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) dan selanjutnya perusahaan membuat Surat Pengantar Rekrut (SPR) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Lampung dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memperoleh data berapa calon Tenaga Kerja Indonesia yang dapat di rekrut di tiap kabupaten atau kota di provinsi Lampung.

2. Faktor Penghambat Perizinan

Setelah dilakukan penelitian di PT. Mitra Muda Reksa Mandiri, di temukan beberapa faktor penghambat dalam perizinan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yaitu Proses Birokrasi yang berbelit-belit, jangka waktu yang cukup lama dan adanya pungutan liar oleh pihak pemberi izin.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal upaya hukum dan juga perlindungan bagi TKI dapat cepat dan tanggap atas laporan yang masuk. Karena, berdasarkan riset yang saya lakukan di kedua tempat yaitu di DISNAKERTRANS Provinsi Lampung dan juga PT. Mitra Muda Reksa Mandiri terlihat bahwa BNP2TKI tidak cepat dan tanggap atas kejadian-kejadian yang menimpa TKI khususnya TKI dari Lampung.

2. Sebaiknya pemerintah membuat suatu perizinan dalam hal penempatan TKI dalam satu pintu dengan pengertian bahwa untuk mengurus pembuatan perizinan dalam hal melakukan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri hanya di satu Instansi dan terdapat di setiap daerah. Sehingga proses perizinan tidak berbelit-belit, tidak terjadi pungutan liar dan daerah akan mempunyai data yang lengkap mengenai TKI yang berangkat di daerahnya masing-masing dan hal ini secara tidak langsung akan berimplikasi pada pekerjaan di pusat yang akan menjadi lebih ringan dan untuk persyaratan dalam pembuatan Pasppor ditambah dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir agar mengurangi pemalsuan identitas calon Tenaga Kerja Indonesia yang banyak terjadi.
3. Sebagai saran terakhir yaitu kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memperketat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap seluruh PPTKIS ilegal yang berada di Lampung, mengingat menurut data Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Disnakertrans Provinsi Lampung yang termuat dalam harian Tribun Lampung dan juga berdasarkan Riset yang telah saya lakukan bahwa dari 133 perusahaan yang melakukan penempatan TKI di Lampung ini hanya sekitar 42 perusahaan yang telah meminta SPR di Disnakertrans Provinsi Lampung sedangkan SPR merupakan salah satu syarat untuk melakukan kegiatan perekrutan calon TKI.